Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
DI AMLAPURA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI
DI DENPASAR

Nomor : 75.B/LHP/XIX.DPS/05/2025
Tanggal : 25 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 75.A/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. **Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal**
   Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Kekurangan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp1.851.576.693,11; dan
   b. Pendataan Potensi PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, serta Pajak Air Tanah (PAT) Belum Optimal.
2. **Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan**
   a. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belum Sesuai Ketentuan
      1) Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan lokasi penugasan;
      2) Pemberian transportasi lokal tidak sesuai ketentuan;
      3) Kelebihan pembayaran dalam komponen biaya transportasi atas perjalanan dinas lumpsum;

4) Pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi jumlah hari perjalanan dinas yang sebenarnya; dan
5) Pertanggungjawaban biaya transportasi tidak didukung bukti riil.

b. Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Jarak Kurang dari 10 Km pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

c. Realisasi Perjalanan Dinas pada Tujuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tidak Sesuai Ketentuan
1) Pembayaran biaya uang harian perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan;
2) Pembayaran Biaya Penginapan tidak sesuai ketentuan; dan
3) Pembayaran Biaya Transportasi tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karangasem, antara lain agar:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) untuk:
   a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pendataan wajib pajak dan penetapan pajak daerah;
   b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan melakukan penagihan atas kekurangan pajak daerah kepada 40 Wajib Pajak sebesar Rp1.851.576.693,11; dan
   c. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah atas 33 pelaku usaha makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta air tanah.
2. Sekretaris DPRD, Kepala Dinkes, Kepala Disdukcapil, Direktur RSUD Karangasem, Kepala Puskesmas Abang II, Kepala Puskesmas Rendang, Kepala Puskesmas Selat, Kepala Puskesmas Sidemen, Kepala Puskesmas Karangasem I, dan Kepala Puskesmas Kubu lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjalanan dinas.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-11643